

PERANAN ZAKAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI MASYARAKAT

Iga Permata¹, Waluyo², Musrifah Nurul Hidayah³, Dewi Anggraeni⁴, Diyan Muslikha⁵

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Email: igapermataa21@gmail.com¹, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id², musrifahhidarul@gmail.com³, dewyaanggraenii@gmail.com⁴, diyanmuslikha642@gmail.com⁵

Abstrak – Kemiskinan seringkali menjadi permasalahan di negara manapun, khususnya Indonesia. Dalam perekonomian Islam, Zakat dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam penyelenggaraan zakat, zakat diawali dengan pengumpulan dana zakat, kemudian dilanjutkan dengan penyaluran zakat, yang setelah itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya di bidang kemiskinan. Apalagi jika pengelola dana zakat mengelolanya dengan baik maka zakat akan menjadi lebih baik lagi. Jika zakat dikelola secara optimal dan efektif maka permasalahan kemiskinan akan berkurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif berupa studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi ketimpangan kekayaan di kalangan sebagian masyarakat dengan cara menyerahkan hartanya kepada badan pengelola zakat untuk disalurkan kepada kelompok dan komunitas masyarakat yang membutuhkan. Dengan optimalisasi peran Zakat yang baik maka permasalahan perekonomian baru khususnya masalah kemiskinan dapat teratasi.

Kata Kunci: Zakat, Optimalisasi Zakat, Kemiskinan.

Abstract – Poverty is often a problem in every country, especially in Indonesia. In the Islamic economy, zakat can be an alternative in overcoming poverty. In its management, zakat begins with the collection of zakat funds, then continues with the distribution of zakat, after which it is hoped that it can improve the economic prosperity of Islamic communities, especially in the area of poverty. Moreover, zakat will be better if it can be managed well by zakat fund managers. If zakat is distributed with optimal and effective management, the problem of poverty will decrease. The research method used is a qualitative descriptive analysis method in the form of a literature study. The aim of this research is to determine the role zakat plays in overcoming wealth inequality among some people by setting aside their assets to the zakat management body to be distributed to a group of people or communities in need. By optimizing the role of good zakat, it can overcome the economic problems that occur, especially the problem of poverty.

Keywords: Zakat, Optimization Of Zakat, Poverty.

PENDAHULUAN

Indonesia dihadapkan pada dua permasalahan besar: kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dianalisis dari tiga dimensi: Kemiskinan alamiah (faktor lingkungan dan sumber daya alam), kemiskinan struktural (faktor ekonomi, politik dan sosial), kesenjangan antar wilayah (perbedaan pembangunan regional). Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks, dan itu membutuhkan penanggulangan yang menggunakan cara disiplin berdimensi dalam pemberdayaan. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dengan memadukan penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya, menghindari pendekatan parsial yang tidak berkelanjutan.

Kemiskinan merupakan masalah universal yang juga mempengaruhi Indonesia, dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Penyebab terjadinya kemiskinandisebabkan karena lapangan pekerjaan, kejadian tersebut menyebabkan angka kemiskinan yang sangat tinggi. sistem ekonomi di Indonesia ini tidak menjalankan tugas dengan baik dan tidak berpihak kepada masyarakat sehingga permasalahan ini sulit untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu metode atau cara untuk menanggulangi angka kemiskinan, dan juga memudahkan serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan modal dalam modal usaha.

Zakat dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat miskin. Dengan adanya zakat diharapkan untuk dapat meningkatkan kekayaan masyarakat miskin dan juga mengurangi angka kemiskinan yang ada, zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengatasi masalah kemiskin yang ada di Indonesia. Instrumen zakat digunakan guna menyeimbangkan masyarakat dalam mendapatkan pendapatan. Zakat berperan penting dalam mencegah monopolisasi kekayaan dan mengalokasikan sebagian hartanya kepada masyarakat kurang mampu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, memanfaatkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data pustaka berkaitan dengan objek penelitian (Zed dikutip dari Santoso, 2022). Pendekatan analisis deskriptif merupakan cara yang dilakukan dalam menganalisis dan mendeskripsikan data untuk dapat dijadikan suatu kesimpulan (Yusuf dikutip dari Santoso, 2022). Proses pengumpulan data melibatkan pencarian sumber dari buku, jurnal dan riset terdahulu lalu melakukan analisis kritis bahan pustaka selanjutnya pengolahan data untuk mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Fenomena kemiskinan yaitu suatu kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi kemiskinan sering terjadi serta ditandai dengan drastisnya keahlian seseorang untuk mencukupi keperluan pokok/dasar baik kebutuhan sandang, papan dan pangan. Pendapatan rendah ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup seseorang, terutama terkait pendidikan dan kesehatan. (Kurniawan, 2009).

Kemiskinan sering dijumpai di negaya yang sedang berkembang. Penyebab kemelaratan ini juga ditandai dengan tidak kompetennya seseorang untuk mencukupi keperluan pokok dan standar hidup yang layak. Dampak negatif dari kemiskinan sering ditemukan terutama terkait pendapatan, produktivitas dan sumber daya manusia. Lingkaran kemiskinan merupakan fenomena yang mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan ekonomi individu.

Niemietz (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak kompetennya seorang

individu untuk memiliki barang dan jasa yang diperlukan untuk mencukupi keperluan dasar. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2016) mengartikan kemiskinan yaitu tidak memadainya kondisi ekonomi untuk mencukupi keperluan pokok pangan dan non-pangan.

Sedangkan definisi kemiskinan menurut Kuncoro (2000) dan Tyas (2016) kemiskinan diartikan sebagai kondisi tidak kompetennya individu dalam mencukupi minimum standar hidup. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang mempengaruhi kemampuan daerah atau seseorang untuk memperoleh standar hidup yang lebih baik dan semestinya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, indikator kemiskinan meliputi:

- a. Head Count Index (HCI) atau Indeks Jumlah Penduduk Miskin merupakan persentase penduduk yang angka kemiskinannya berada dibawah garis. Dapat disimpulkan bahwa Indikator ini menunjukkan proporsi populasi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Poverty Gap Index (PGI) atau Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu dimensi/ukuran rata-rata perbedaan antara garis kemiskinan dan pengeluaran dari penduduk miskin. Indikator ini juga menunjukkan seberapa jauh garis kemiskinan dan penduduk miskin.
- c. Poverty Severity Index (PSI) atau Indeks Keparahan Kemiskinan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa parah atau berat kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin.

Fenomena kemiskinan ini termasuk permasalahan yang cukup sulit yang melanda bangsa ini maupun bangsa lainnya yang sedang berkembang. Ketika masyarakat miskin, perekonomian dan kualitas hidup negara akan menderita, penting untuk mengkaji penyebab kemiskinan agar dapat memeranginya secara efektif. Indeks pembangunan manusia, inflasi dan pengangguran dikaji kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ini bida diartikan denagn ketidak kompetennya ekonomi mencukupi standar kebutuhan minimum, terdiri dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Kemiskinan tidak hanya tentang kemampuan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak dasar dan kesetaraan sosial. Hak dasar manusia memiliki dimensi interdependen, sehingga pemenuhan satu hak mempengaruhi hak lainnya.

Penyebab Kemiskinan

Menurut Itang (2015), penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Faktor intern

1. Sikap: Sikap individu dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan dan kebudayaan Sikap individu menentukan cara merespons objek berdasarkan pengalaman. Pengalaman dan sikap saling terkait dalam membentuk perilaku. Sikap memperantarai antara pengalaman dan tindakan.
2. Pengalaman dan pengamatan: Pengalaman juga memiliki dampak signifikan terhadap pengamatan sosial, mempengaruhi persepsi dan interpretasi individu terhadap tingkah laku. Hal ini disebabkan pengalaman sebelumnya yang membentuk perspektif dan memperkaya pengetahuan.
3. Kepribadian: Konfigurasi ciri khas dan cara berperilaku seseorang menciptakan pola perilaku unik.
4. Konsep diri: Konsep diri inikomponen yang penting dan hal ini dapat mempengaruhi kepribadian individu, menentukan persepsi diri dan memprediksi perilaku seseorang. Konsep ini berperan sebagai kerangka acuan yang memandu keputusan dan tindakan.
5. Motif Kebutuhan psikologis yang kuat, seperti keamanan dan pengakuan, dapat mempengaruhi perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami motif psikologis dalam memprediksi perilaku manusia.
6. Persepsi membentuk gambaran tentang realitas melalui pemilihan, pengaturan dan interpretasi data.

b. Faktor eksternal

1. Kelompok referensi: Individu dalam komunitas ini bisa memodifikasi perilaku maupun sikap secara langsung atau tidak langsung. Kelompok yang memberi pengaruh langsung termasuk komunitas mereka berinteraksi, kemudian komunitas yang memberikan pengaruh tidak secara langsung termasuk kelompok di mana seseorang tersebut tidak menjadi anggota. Perilaku dan gaya hidup tertentu akan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh ini.
2. Keluarga: Sikap dan perilaku individu dibentuk sebagian besar oleh keluarga. Kemudian juga disebabkan oleh fakta bahwa cara orang tua membesarkan anak akan memengaruhi kebiasaan mereka, yang secara tidak langsung memengaruhi gaya hidup mereka.
3. Klasifikasi sosial atau kelas sosial yaitu komunitas yang pasti stabil serta homogen didalam masyarakat yang disusun didalam enjang secara urut dengan kelompok yang mempunyai tingkah laku, nilai dan minat yang sama. Dalam masyarakat, dua komponen utama sistem sosial pembagian kelas adalah status atau kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial adalah tempat di mana seseorang dalam bergaul di mana dia dihormati karena hak dan kewajibannya. Kemudian kedudukan sosial dapat diperoleh oleh individu secara alami atau melalui adopsi. Posisi selalu berubah karena peran.
4. Kebudayaan. Misalnya kepercayaan, moral, pengetahuan, kesenian, adat-istiadat, hukum serta praktik yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat disebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari pola perilaku normatif, seperti pola pikir, perasaan, dan perilaku.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penyebaran Islam di Indonesia mencakup berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, dengan variasi mata pencaharian yang berbeda-beda. Faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya dan geografis mempengaruhi pola pekerjaan umat Islam di perkotaan dan pedesaan.

- a. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan bisnis merupakan dampak langsung dari pertumbuhan penduduk dan ekspansi kapitalisme, mengancam keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan.
- b. Prinsip hukum tanah Islam menekankan pentingnya mengelola tanah secara efektif. Pemilik tanah harus mengelola atau mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain jika tidak mampu. Hukum Islam melarang meninggalkan tanah tidak terkelola.
- c. Faktor ekonomi seperti biaya produksi dan pengelolaan yang tinggi mempengaruhi kemampuan petani miskin dalam mengelola sawah.
- d. Petani Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses ke investasi modal, sehingga memerlukan peran aktif lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dapat menjadi solusi efektif.

Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki konotasi positif, mencakup keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan. Zakat adalah pengeluaran harta yang ditentukan Allah untuk dibagikan kepada yang berhak. (Qardhawi dalam Rahman dan Masrizal, 2019). Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syams:9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

yang artinya "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu".

Zakat sebagai instrumen spiritual dalam Islam berperan penting dalam mengendalikan hawa nafsu dan mencapai kesucian moral, sehingga membantu individu mencapai keutuhan jiwa. Zakat memiliki peran penting dalam menghilangkan sifat negatif seperti iri dengki dan dendam. Pelaksanaan zakat membantu menciptakan masyarakat harmonis dengan mengurangi konflik dan fitnah. Zakat sebagai sarana mengatasi sifat iri dan dendam, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan membantu mereka yang membutuhkan, masyarakat dapat mengurangi perasaan iri dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan stabil. Dengan saling membantu, masyarakat dapat mengatasi ketakutan dan kegelisahan akibat

ketimpangan sosial, bantuan sosial efektif mengurangi stres dan kecemasan masyarakat miskin, solidaritas sosial memperkuat rasa aman dan kebersamaan. (Rahman dan Masrizal, 2019).

Zakat merupakan instrumen kepedulian sosial yang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi harta dari golongan kaya kepada miskin. Pelaksanaan zakat menciptakan hubungan harmonis antara golongan kaya dan miskin, mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi. Zakat sebagai kewajiban agama memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan memperkuat struktur sosial.

Zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Umar bin Khattab, zakat menjadi sumber pendapatan utama negara Islam. Zakat memiliki dampak positif pada individu dan negara, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Implementasi zakat memperkuat sistem ekonomi Islam dan meningkatkan pendapatan negara. Zakat sebagai instrumen ekonomi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Irsyad dikutip dalam (Wikaningtyas, 2015) Berikut beberapa hal yang harus dicermati berkaitan dengan zakat: Zakat hanya diambil dari sumber-sumber tertentu seperti uang, pertanian, peternakan dan perdagangan. Zakat juga mencakup sumber-sumber lain seperti deposito, properti dan penghasilan. Peningkatan penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi, zakat profesi memiliki dua komponen penting: penghasilan yang dizakatkan dan batas minimum (nisab). Analogi zakat pertanian digunakan untuk menentukan zakat profesi dari penghasilan. Pembayaran zakat profesi dilakukan saat menerima gaji. Komponen kedua zakat profesi adalah gaji kotor yang dizakatkan, yaitu take home pay. Zakat profesi memiliki dua syarat: penghasilan kotor dan penggunaan yang sesuai. Pelaksanaan zakat penghasilan memerlukan perhatian pada gaji kotor dan tujuan yang sah.

Zakat memiliki batasan tertentu, hanya untuk umat Islam dan delapan asnaf yang berhak. Pelaksanaan zakat harus memperhatikan delapan kategori penerima yang sah. Zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf Islam yang membutuhkan. Zakat berperan penting dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil. Pelaksanaan zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi mengurangi ketimpangan sosial. Zakat sebagai instrumen ekonomi sosial mengatasi kemiskinan.

Perkembangan Zakat Di Indonesia

a. Masa Kerajaan Islam

Ulama Islam asal Indonesia bernama Masdar, zakat awalnya merupakan upeti, ada juga lembaga upeti, atau sebutan yang lainnya. Datangnya agama Islam ini bukan untuk merusaknya atau untuk menciptakan sistem baru yang serupa dengan pesaing ataupun alternatif, tetapi untuk penghormatan yang telah mengubur kembali kebanyakan orang dan menyebabkan kesengsaraan di seluruh dunia yang menjadi tujuan mereka.

Pada proses berjalannya, pada kenyataannya upeti menjadikan yang miskin terus larut didalam kemiskinannya, lalu dengan adanya semangat pengubahan menjadi zakat lembaga upeti justru menjadikan wadah yang baik untuk penyaluran harta di jalan yang baik dan memfasilitasi kehidupan mampu mengatur dengan baik dan tidak berfokus pada salah satu kelompok tertentu saja, melainkan menggunakan semangat pengubahan menjadi Zakat, upeti yang mulanya sebagai sumber kezaliman harus diubahkan sebagai wadah untuk adil kesemuanya.

Tetapi dalam kenyataan yang telah berlangsung dan berjalan, upeti ini berhasil membuat masyarakat miskin tetap berada dalam kemiskinan, setelah mengalami perubahan menjadi spirit "Zakat" menjadikan sistem upeti ini menjadi sarana yang efektif untuk kesejahteraan dan keberlanjutan pada masyarakat tersebut. Upeti yang awal mulanya menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat kemudian mengalami perubahan menjadi sarana keadilan melalui spirit zakat, tidak hanya di kalangan tertentu saja melainkan kesemua kalangan (Mas'ud dalam Nasution, 2020). Zakat termasuk dalam Pajak sebagai ruh dan jiwa.

Di sisi lain, pajak menjadikan Zakat sebagai lembaga atau unit utama dalam proses realisasinya. (Mas'ud dalam Nasution, 2020).

Kerajaan Islam pada saat itu memiliki peran yang aktif pada memungut pajak tersebut, lalu kerajaan menciptakan sebuah badan diuruskan oleh para pejabat kerajaan yang bertugas sebagai pemungut pajak atau zakat. Pajak tersebut berasal dari pasar yang berada di muara sungai dan dilintasi kapal dagang, kemudian sebagian dari orang yang berkebun, bertani, atau menanam pohon. Oleh karenanya Imam berperan penting dalam mengelola keuangan masjid yang didanai melalui zakat, sedekah, hibah, dan infak (Azra dalam Nasution, 2020).

b. Masa Penjajahan

Zakat didalam pengelolaannya sudah terdapat pada Indonesia semenjak abad ke 7. Zakat menjadi rukun Islam yang harus ditunaikan sang setiap umat muslim, pada praktiknya tidak begitu terkenal misalnya ibadah sholat dan puasa. Tetapi pada hal pengelolaannya permanen berjalan sinkron syariat yang sudah berlangsung pada masjid, menggunakan imam dan penghulu yang bertugas pada aktivitas pengelolaan zakat.

Penjajahan yang terjadi pada tahun 1866, zakat dievaluasi menjadi dana kemerdekaan Indonesia bagi Belanda. Kemudian hal ini diketahui sang pemerintah Hindia Belanda yang mengakibatkan melemahnya kiprah zakat pada Indonesia menggunakan melarang semua pegawai, priyayi, dan wargapribumi buat terlibat pada pengumpulan zakat juga pendistribusian zakat. Pemerintah kolonial lalu menerbitkan Bjiblad (tambahan menurut Lembaran Negara atau Staatsblad) Nomor 1892 dalam lepas 4 Agustus 1893 yang isinya tentang kebijakan mengawasi aplikasi zakat fitrah dan zakat mal, dan menghindari penyelewengan dana zakat buat mengurus administrasi Belanda. Setelah itu, pemerintah Belanda mengeluarkan Bjiblad lagi Nomor 6200 dalam lepas 28 Februari 1905 yang isinya merupakan Pemerintah Kolonial Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan dalam pengelolaan zakat dan sepenuhnya diserahkan ke umat Islam.

Kemudian dilanjutkan balik sang Jepang ketika menjajah pada Indonesia, dan Majelis Islam Ala Indonesia menciptakan Baitul Mal yang dipimpin sang Windoamiseno dalam tahun 1943, dan berhasil mendirikan tempat kerja pengelolaan zakat pada 35 kabupaten menurut 67 kabupaten pada Jawa Tengah. Pesatnya perkembangan Baitul Mai MIAI menciptakan Jepang khawatir, sebagai akibatnya dalam lepas 24 Oktober 1943 Jepang.

c. Masa Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia pengelolaan zakat diurus sang masyarakat, bukan pemerintah. Tetapi dalam 1951. Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Zakat fitrah. Pada tahun 1964, Kementrian Agama menyusun Rancangan Undang-undang mengenai Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Undang-undang mengenai Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah membarui peraturan zakat yang telah ada. Meskipun Indonesia bukan negara dari kepercayaan, pemerintah mulai menaruh perhatian kualitas terhadap forum zakat sejak tahun 1886.

Pada tahun 1886 pemerintah mengeluarkan peraturan menteri kepercayaan angka 4 dan angka lima tahun 1868, masing-masing mengenai pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal (Balai harta kekayaan) pada taraf pusat, provinsi dan kabupaten. (Ali pada Nasution, 2020)

d. Masa Orde Baru

Pada Tahun 1989, Sesuai Petunjuk Menteri Agama Nomor 16 mengeluarkan keputusan buat membina pengelolaan zakat. Kemudian pada tahun 1991, sudah mengeluarkan balik Kesepakatan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri buat mengatur proses pengelolaan Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Kemudian menurut Arahan Menteri Dalam Negeri no 7 Tahun 1998 mengeluarkan Arahan buat menaikkan pengelolaan zakat secara menyeluruh dan generik, tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian tugas ini ditunjukkan buat Departemen Dalam Negeri dan membina

secara generik tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

e. Masa Reformasi

Tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat dimuntahkan sang pemerintah. Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa (Fakruddin, dikutip Nasution, 2020). Zakat ini dipakai spesifik buat mustahiq delapan asnaf. Dari penerangan Undang-undang mengenai pengelolaan zakat yang dibagikan buat mustahiq delapan golongan asnaf yaitu fakir, miskin, Amil, mualaf, riqab, gharib, fii sabillah, dan Ibnu Sabil yang didalam pengaplikasiannya mencakup yang tidak sanggup secara ekonomi, misalnya anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, dan korban bala alam.

Dari segi pendistribusian dan pemanfaatannya, zakat disalurkan buat dipakai pada delapan asnaf, dan seterusnya. Tetapi distribusi ini serius dalam kebutuhan wargamiskin buat memenuhi kebutuhan dasar misalnya pangan dan papan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, penatausahaan zakat dilaksanakan sang Badan Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Zakat dan Amil (LAZ). Badan Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) adalah forum penyelenggara zakat yang dibuat sang pemerintah mulai berdasarkan taraf sentra sampai kecamatan. Pada taraf nasional dibuat BAZNAS, dalam taraf provinsi dibuat BAZNAS Provinsi, dan dalam taraf kabupaten atau kota dibuat BAZNAS..

Pada awalnya, zakat dibagikan pada wargamiskin buat menjaga agar terus bekerja dan memperoleh penghasilan. Kedua, sebagian berdasarkan Zakat yang sudah terkumpul minimal 50% dipakai buat membiayai aktivitas produktif grup wargamiskin. Misalnya, zakat bisa dipakai buat membiayai pembinaan aneka macam aktivitas dan keterampilan produksi, sebagai akibatnya menaruh donasi permodalan atau kapital awal. Apabila penyaluran zakat misalnya ini sebagai fenomena dan akan menaruh dukungan yang akbar terhadap acara tersebut.

Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an

Zakat hukumnya wajib (fardhu'ain) bagi setiap umat muslim, yang sudah terpenuhinya suatu kondisi yang sebagai syariatnya sang kepercayaan Islam mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun pendapat berdasarkan para ulama. Sebagaimana tertuang pada firman Allah SWT menjadi berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Surat At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk ialan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).

Al- Hadis

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah Utusan Allah, menderikan shalat, menunaikan

zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari)

Undang-undang Tentang Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat merupakan harta yang harus dimuntahkan sang seorang muslim atau badan bisnis buat diberikan pada yang berhak sinkron menggunakan syariat Islam (Saputro dan Hafidz, 2022).

Distribusi dan Pengelolaan Zakat

1. Distribusi dan Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat merupakan harta yang harus dimuntahkan sang seorang muslim atau badan bisnis buat diberikan pada yang berhak sinkron menggunakan syariat Islam (Saputro dan Hafidz, 2022).

2. Mustahiq Zakat

Menurut (Wahyuni dan Chintya, 2017) Mustahiq merujuk pada individu yang berhak mendapat zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Sesuai menggunakan penerangan pada surat At-Taubah ayat 60 tersebut, Menurut (Suryadi, 2018) terdapat delapan gerombolan yang berhak mendapat zakat, yang dikenal menjadi ashnaf tsamaniyah, yaitu:

1. Fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai penghasilan yang kentara dan tidak mempunyai harta
2. Miskin, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan eksklusif namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari
3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
4. Mu'allaf, yaitu orang yang masih lemah hatinya misalnya yang baru masuk Islam, yang mendapat zakat buat memperkuat keimanannya
5. Al-Riqab (Memerdekakan Budak), yaitu budak yang akan dimerdekakan sang tuannya menggunakan imbalan uang atau barang
6. Gharim (Orang yang Berhutang), yaitu mereka yang mempunyai hutang dan tidak sanggup membayarnya
7. Sabillillah, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah SWT tanpa memikirkan imbalan, pangkat atau status dan melakukan usaha semata-mata lantaran Allah SWT
8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang melakukan bepergian yang jauh dan bukan buat tujuan yang buruk.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah beropini bahwa pihak berwenang bisa tetapkan penerima zakat berdasarkan satu atau lebih gerombolan apabila situasi memerlukannya. Namun, dari Imam Syafi'i, zakat tidak seharusnya diberikan hanya pada orang-orang tertentu. (Wahyuni dan Chintya, 2017).

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan kenyataan yang sudah terjadi hampir pada semua negara yang sedang berkembang. Kemiskinan terjadi dikarenakan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmampuan sebagian warga buat memenuhi kebutuhan hidupnya hingga suatu tingkat yang dipercaya manusiawi. Kondisi ini mengakibatkan penyebab menurunnya kualitas asal daya insan sebagai akibatnya produktivitas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk mengatasi tentang perkara kemiskinan pada Islam bisa melalui zakat. Zakar adalah suatu

ibadah yang mempunyai taraf kepedulian sosial yang tinggi. Selain itu, zakat mempunyai nilai yang positif terhadap kesejahteraan warga, dimana dalam suatu golongan kaya atau Muzzaki pendistribusian ke sebagian hartanya pada golongan miskin atau mustahiq maka, disitulah terjadinya interaksi yang serasi dan mengakibatkan sejahtera warga miskin.

Sehingga golongan atau warga miskin bisa menjalankan kehidupan dan aktivitas ekonomi pada kehidupannya. Zakat mempunyai kiprah yang sangat krusial pada menurunkan nomor kemiskinan pada warga. Salah satunya melalui zakat dan dibagikan sang mustahiq. Mustahiq merupakan orang atau badan yang berhak mendapat zakat. Dalam firman Allah SWT telah ditentukan siapa saja orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-nya yakni Q.S At-taubah [9]: 60 adalah:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Al Riqab
6. Gharim
7. Fii sabilillah
8. Ibnu Sabil

DAFTAR PUSTAK

- Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(01), 1-30.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di indonesia dan solusinya. *Gema Eksos*, 5(1), 218-264.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130-148.
- Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2), 156-165.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati menurut kajian para Ulama. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(01), 1-12.
- Wahyuni, E. T., dan Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitral Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8, 154-167.
- Wikaningtyas, S. U., dan Sulastiningsih, S. (2015). Strategi penghimpunan dana zakat pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(2), 129-140.